



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Wahyudi Laruke Bin Samsi Laruke, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di RT.011/RW.006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 14 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Fadhila Syamsia Laruke Bin Wahyudi Laruke
Tanggal lahir : Molinow, 10 April 2003 (16 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : RT.011/RW.006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya:

Nama : Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda
Tanggal lahir : Sonsilo, 14 September 1999 (20 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : RT.011/RW.006, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-287/Kua.23.09.3/PW.01/XI/2019 pada tanggal 12 November 2019;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda sudah melakukan hubungan badan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami - istri sehingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Fadhila Syamsia Laruke Bin Wahyudi Laruke** untuk menikah dengan **Safredo Gurinda Bin Kalfin Gurinda**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174041207087786 Tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Pencatatan Sipil Kabupaten Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhila Syamsia Laruke berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1615/I/2008, Tanggal 26 Jni 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan/Penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Nomor B-287/Kua.23.09.3/PW.01/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Idris Dundo bin Ismail Dundo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11, RW.06, Kelurahan Molinow, Kecamatran Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke kelas II SMA;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke telah mengenal Safrode Gurinda selama 1 tahun;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke ingin menikah dengan Safrode Gurinda karena telah saling mencintai dan kini hamil 3 bulan;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke dan Safrode Gurinda tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



2. Isnaeda Laruke binti Samsi Laruke, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.11, RW.06, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke kelas II SMA;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke telah mengenal Safrode Gurinda selama 1 tahun;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke ingin menikah dengan Safrode Gurinda karena telah saling mencintai dan kini hamil 3 bulan;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke dan Safrode Gurinda tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Fadhila Syamsia Laruke telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fadhila Syamsia Laruke, umur 16 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Safredo Gurinda, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Fadhila Syamsia Laruke adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Idris Dundo bin Ismail Dundo dan Isnaeda Laruke binti Samsi Laruke yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Fadhila Syamsia Laruke, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Safredo Gurinda, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fadhila Syamsia Laruke, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Safredo Gurinda, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Wahyudi Laruke Bin Samsi Laruke untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Safredo Gurinda bin Kalfin Gurinda;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201000,00 (dua ratus satu ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)